



## Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

[dishub.cilacapkab.go.id](http://dishub.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor
2. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Foto kendaraan bermotor yang akan dilakukan penilaian kondisi teknis

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor
2. Surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor ( telah didisposisikan Kepala Dinas) diserahkan kepada Kepala UPTD PKB untuk dikordinasikan dengan Penguji Kendaraan Bermotor untuk petugas dan waktu pelaksanaan penilaian
3. Penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor dengan mencocokkan identitas kendaraan dengan fisik kendaraan serta menafsirkan kondisi teknisnya
4. Hasil Penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kondisi teknis Kendaraan Bermotor
5. Penandatanganan Berita Acara Hasil Penilaian Kondisi teknis Kendaraan Bermotor oleh Penguji Kendaraan Bermotor dan diketahui oleh Kepala Dinas
6. Berita Acara Hasil Penilaian Kondisi teknis Kendaraan Bermotor siap untuk di serahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Berkas Pendaftaran lengkap, Pejabat yang berwenang ada di tempat, tidak ada gangguan komputer dan jaringan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

[dishub.cilapkab.go.id](http://dishub.cilapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

1. Berita Acara Hasil Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap (Jl. MT Haryono No.29 Cilacap) pada setiap hari kerja : • Senin s/d Kamis : pukul 07.15 s/d 15.30 WIB • Jum'at : pukul 07.15 s/d 15.00 WIB
2. Pos/Kotak Saran
3. IG @uptdpkb\_cilacap
4. Sms/WA 0878 3795 3024
5. Melalui telepon (0282) 534725 atau fax (0282) 521881
6. Menyampaikan pengaduan melalui email di [pkb\\_dishubcilacap@gmail.com](mailto:pkb_dishubcilacap@gmail.com)